

**PEMERINAH KABUPATEN SAROLANGUN RAIH WAJAR`TANPA
PENGECCUALIAN KE-7, ADA SOROTAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
UNTUK DITINDAKLANJUTI**



newsmedia.co.id

SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Perwakilan (BPKP) Jambi, Jumat (19/5).

Terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan dalam Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun di tahun 2022.

Dikutip dari laman BPK Jambi, sejumlah sorotan ketidakpatuhan dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Sarolangun diantaranya.

Penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak sesuai dengan ketentuan.

Pembayaran gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap pegawai yang terlibat kasus tindak pidana dan pegawai yang terkena hukuman disiplin tidak sesuai ketentuan sebesar Rp287,78 juta, serta penerapan hukuman disiplin yang belum memadai.

Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp328,66 juta;

Pembayaran Honorarium Kegiatan BLUD RSUD Chatib Quzwain yang merupakan Tupoksi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp262,82 juta; dan

Peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya serta penatausahaan Aset Tetap

Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan.

Penghargaan opini WTP itu, diterima langsung Pejabat Bupati [Sarolangun](#) Henrizal didampingi unsur pimpinan DPRD, Sekda dan jajaran dikantor BPKP Provinsi Jambi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) [Sarolangun](#), Kasyadi mengatakan penghargaan WTP merupakan perolehan ketujuh kali beruntun terhitung sejak tahun 2016.

”Alhamdulillah kita kembali raih opini WTP, ini yang ketujuh kalinya meraih wtp secara beruntun dari tahun 2016 sampai 2022. Hal ini bisa dicapai berkat partisipasi dan kerjasama semua OPD dan juga kerja keras Tim Penyusunan LKPD [Sarolangun](#). Untuk kedepannya kami berupaya untuk lebih tertib dalam penatausahaan keuangan,” ujar Kasyadi.

Disamping itu, Pejabat Bupati [Sarolangun](#) Henrizal menekankan, dengan diraihnya penghargaan WTP ini menilaikan pelaksanaan APBD telah sesuai dengan ketentuan.

Henrizal menambahkan, [Pemkab Sarolangun](#) akan terus mempertahankan penghargaan WTP kembali ditahun depan.

”Harapan kami kedepan, pemerintah daerah bisa meningkatkan lagi pengelolaan keuangan daerah dan akan kami perbaiki serta tindak lanjuti rekomendasi BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Pada saat ini juga kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD untuk dapat menindaklanjutinya dengan baik,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13665276/pemkab-sarolangun-raih-wtp-ke-7-ada-sorotan-bpk-untuk-ditindaklanjuti>, 19 Mei 2023
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/19/pemkab-sarolangun-kembali-menerima-piagam-penghargaan-opini-wtp>, 19 Mei 2023

Catatan:

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
2. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*) – WTP – DPP
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) – WDP
Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.